	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD34/01
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 18 Desember 2020 Revisi: 01 Halaman: 1 dari 6

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama  Dr. Purwanto SK, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT



Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.


Rasional

Rasional penetapan standar sistem penjaminan mutu Universitas Esa Unggul yaitu, sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Esa Unggul.
- 2) Pedoman pelaksanaan sistim penjaminan mutu di Universitas Esa Unggul
- 3) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Esa Unggul.
- 4) Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Esa Unggul terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.


Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar sistem penjaminan mutu adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- 1) Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- 2) Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
- 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

Pernyataan Isi Standar

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD34/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 6


Pernyataan standar dalam penetapan standar sistem penjaminan mutu Universitas Esa Unggul adalah:

- 1) Rektor menetapkan standar sistem penjaminan mutu Universitas Esa Unggul sebagai kriteria minimal pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- 2) Rektor harus menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun.
- 3) Rektor menerapkan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan.
- 4) Rektor dan seluruh unit kerja di lingkungan menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebijakan baik dari pemerintah maupun internal Universitas Esa Unggul.
- 5) Rektor, Kepala KPM dan seluruh unit kerja melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, dan formulir) secara terprogram minimal 2 (dua) kali per tahun.
- 6) Rektor, Kepala KPM dan Tim Auditor Internal melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 (satu) kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi.
- 7) Kepala KPM dan Tim Auditor Internal melakukan audit internal mutu akademik di setiap program studi sebanyak 3 (tiga) periode per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.

Strategi Pencapaian

Strategi pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Esa Unggul adalah:

- 1) Rektor menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas.
- 2) Rektor menunjuk KPM untuk memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu baik internal maupun kegiatan yang melibatkan pihak eksternal.
- 3) Rektor menunjuk Kepala KPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika Universitas Esa Unggul.
- 4) KPM wajib menjamin pengendalian dokumen terkait standar, prosedur maupun kebijakan yang ditetapkan.
- 5) KPM menyusun Rencana Operasional (Renop) yang disahkan oleh Rektor sebagai

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD34/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 6


target kerja satu tahun ke depan dengan merujuk pada Rencana Strategis Universitas.

6) KPM dan Tim Auditor Internal melaksanakan monev dan evaluasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh Struktural Akademik Universitas Esa Unggul.

7) KPM membuat bahan untuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan di akhir tahun akademik untuk mengevaluasi target kerja setiap unit telah atau belum terpenuhi untuk dilakukan tindaklanjut terhadap program kerja yang belum terselenggara serta perbaikan di tahun berikutnya.

Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Buku Kebijakan Mutu UEU	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Dokumen Buku Manual Mutu UEU	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
3	Standar utama (24 SN Dikti)	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
4	Standar tambahan akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
5	Standar tambahan non akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
6	Manual Standar PT	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
7	Prosedur mutu seluruh unit	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
8	Implementasi ISO 9001:2015	Ada/Tida k	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Prosentase progress pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu yang terintegrasi dengan SIM lainnya	%	33,33	35	37,5	40	45	50
10	Ketersediaan Rencana Operasional (Renop)	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD34/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Keterlaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Terlaksana/Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Sistem Penjaminan Mutu
- Prosedur Terkait Standar Sistem Penjaminan Mutu

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.